#### **PUBLICIAN**



JOURNAL OF PUBLIC SERVICE, PUBLIC POLICE, AND ADMINISTRATION Volume (1) No (2) Tahun 2022: 111-117 | Program Studi Ilmu Administrasi Negara Available online at https://journal.unibos.ac.id/jp

e-ISSN: 2829-7695 p-ISSN: 2829-8330 DOI: 10.56326/jp.v1i2.1535

# Implementasi Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Di Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa

Policy Implementation of Covid-19 Management In Buntu Buda Village, Mamasa District

## Indra Gunawan Tama'Buku\*, Natsir Tompo, Juharni

Pogram Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa \*email: Indragunawantamabuku676@gmail.com

Diterima: 10 Maret 2022 / Disetujui : 30 Juli 2022

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 di Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskritif kualitatif dan menggunakan analisis data secara kualitatif dengan mengembangkan teori Kebijakan Weimer Dan Vining (1999:396) yang dikutip dari (Ibrahim, 2018) dan teori Implementasi Kebijakan Goerge C Edward III dalam Subarsono (2010) yang dikutip dari (Hasibuan et al., 2016). Dengan teknik pemilihan informan yaitu teknik Random Sampling. Teknik penggumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penaggulangan COVID-19 di Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dilaksanakan dengan Langkah-langkah Sosialisasi keliling, Pembelakuan 3M, Pengadaan Sarana Pencucian tangan didalam desa dan dalam proses penyelenggaran kegiatan terdapat faktor pendukung seperti penyediaan sarana 3M dan penghambat seperti rendahnya kesedaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam desa.

Kata Kunci: Covid-19, Kebijakan, Penanggulangan, Mamasa

#### Abstract

This study aims to determine the implementation of the COVID-19 response policy in Buntubuda Village, Mamasa District, Mamasa Regency in The type of research used is a qualitative descriptive approach and uses qualitative data analysis by developing the Weimer Dan Vining Policy theory (1999:396) quoted from (Ibrahim, 2018) and George C Edward III's Policy Implementation theory in Subarsono (2010) quoted from (Hasibuan et al., 2016). The informant selection technique is the Random Sampling technique. Data collection techniques used include interviews, observation, and documentation. The results of the study then concluded that the Implementation of the COVID-19 Response Policy in Buntubuda Village, Mamasa District, Mamasa Regency was carried out with mobile outreach steps, 3M enforcement, Procurement of hand washing facilities in the village and in the process of organizing activities there were supporting factors such as the provision of 3M facilities and barriers, such as the low awareness of the community to comply with health protocols in the village

Keywords: Covid-19, Policy, Countermeasures, Mamasa

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

#### **PENDAHULUAN** Α.

Kesehatan adalah hak asasi manusia, dan juga merupakan investasi didalam pembangunan manusia nasional. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan seluruh rakyat untuk hidup sehat dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi.

Kesehatan merupakan salah satu parameter yang mengukur keberhasilan pembangunan manusia, tetapi kesehatan manusia tidak dapat hidup secara efektif. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menjadi dasar hukum pengaturan kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat jasmani, rohani, dan sosial, yang memungkinkan setiap orang hidup secara sosial dan ekonomi (Rahmawati, 2009).

Sejak Desember 2019, Wuhan (China) pertama kali mewabah penyakit manusia yang ganas dan aneh yang disebabkan oleh virus corona. Virus corona ditemukan sekitar tahun 1960 dan menginfeksi rongga hidung. Kerusakan gigi hewan. -19 muncul di Wuhan pada Desember 2019, meskipun pejabat kesehatan masih melacak sumber sebenarnya dari virus corona baru. Awalnya diduga virus corona terkait dengan konsumsi di pasar seafood Wuhan, kemudian pada 25 Januari 2020, WHO (World Health Organization) melaporkan bahwa individu tersebut terinfeksi COVID-19 untuk pertama kalinya. Organisasi kesehatan lain seperti Centers for Disease Control (CDC), WHO memantau informasi tentang penyebaran virus corona di seluruh dunia.WHO mengumumkan pada 30 Januari 2020 bahwa wabah COVID-19 adalah darurat kesehatan masyarakat.

Akibat masuknya virus ini, pemerintah Indonesia telah merumuskan sejumlah kebijakan untuk mengatur pembatasan jarak aktivitas masyarakat dan menutup layanan transportasi bandara ke Wuhan (China). Virus COVID-19 telah berhasil dideteksi pada manusia di seluruh negara bagian China dan 24 negara lainnya termasuk Amerika Serikat. Menurut informasi terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), virus corona atau COVID-19 menyebar melalui kontak langsung dan cairan atau lendir, seperti pasien bersin dan batuk, kemudian menyebarkan virus ke tubuh melalui sistem pernapasan. Penularan juga terjadi ketika kita menyentuh suatu benda dengan tangan kita, kemudian menyentuh wajah (seperti hidung, mata, dan mulut), sehingga menyentuh cairan yang dikeluarkan penderita pada benda tersebut.

Menyikapi situasi di atas, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesehatan untuk mencegah penyebaran dan penyebaran COVID-19 di Indonesia merumuskan kebijakan No. HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang pencegahan dan pengendalian penyakit virus corona 2019 dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 247, (2020). Pemerintah pusat, pemerintah daerah/provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan wilayah hukumnya masing-masing, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta. Sebagai dasar kebijakan pemerintah pusat tentang pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), desa mempelajari implementasi kebijaka, pemerintah Desa Buda telah mengeluarkan sejumlah kebijakan pengelolaan virus corona untuk memberlakukan pelaksanaan penanganan penyebaran virus corona di Desa Buda.

Namun, ketika kebijakan Penanggulangan COVID-19 diterapkan di Desa Buntu Buda, realitas berbeda dengan kebijakan yang dibuat semula yaitu banyak warga yang tidak memahami dan mematuhi kebijakan tersebut seperti tidak memakai masker dalam kegiatan sehari-hari, warga masih sering menggelar pesta pernikahan serta berkerumun di tempat yang ramai seperti pasar dan jalanan desa. Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas maka peneliti berkeinginan untuk membahas permasalahan mengenai bagaimana implementasi penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda dan apasaja faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa.

Implementasi juga merupakan tindakan dari rencana yang disiapkan dengan cermat. Implementasi biasanya dilakukan setelah rencana dianggap sempurna, baru kemudian dilakukan tindakan untuk mencapai tujuan kegiatan sedangkan menurut Van Meter dan

Van Horn (Wahab, 2006), implementasi adalah Tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam keputusan kebijakan. Dapat dipahami bahwa eksekusi adalah tindakan dan pelaksanaan pemerintah untuk mencapai tujuan awal dari kebijakan yang ditetapkan (Suaib, 2016).

Kebijakan adalah infrastruktur dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Atau dengan kata lain, kebijakan adalah pengelolaan untuk mencapai tujuan nasional, dan kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian pilihan yang saling terkait (termasuk keputusan tidak bertindak) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Kebijakan Menurut kebijakan James P. Lester adalah proses atau rangkaian keputusan atau kegiatan pemerintah yang ditujukan untuk memecahkan masalah publik (Rushananto, 2014). Sementara itu, menurut Mustopadidja (1992). Istilah kebijakan biasanya digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan pemerintah dan perilaku negara secara umum, dan untuk menggambarkan kebijakan (Rushananto, (2014).

Dari berbagai pandangan kebijakan sangat mudah dipahami, karena berarti melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan nasional. Kebijakan juga mudah diukur, karena pengukurannya jelas, yaitu derajat kemajuan yang dicapai dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, tetapi bukan berarti kebijakan itu mudah dirumuskan, mudah diterapkan, dan mudah dipantau. kebijakan tersebut melibatkan faktor hukum dan politik, apalagi jika bersinggungan dengan faktor ekonomi, periode implementasi.

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang disebut SARS-CoV-2 atau juga dikenal sebagai coronavirus. Virus ini menyerang saluran pernapasan dan dapat dengan mudah menyebar dari satu orang ke orang lain, sehingga belum ditemukan vaksin COVID-19. Menurut WHO (World Health Organization) COVID-19 dilambangkan dengan COVI dan D adalah singkatan dari disasea (penyakit). Virus corona baru 2019 (2019-nCoV) (Syafrida & Hartati, 2020).

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 di Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa

#### B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Made Winartha (2006) bahwa metode deskripsi kualitatif adalah metode analisis yang menganalisis, menggambarkan, dan merangkum berbagai kondisi dan situasi dalam berbagai data yang dikumpulkan dalam bentuk wawancara atau observasi, dan mengamati masalah penelitian yang terjadi di lapangan (Prabowo & Heriyanto, 2013). Sementara itu Burhan, (2011) mengemukakan bahwa deskripsi penelitian adalah Penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi, situasi atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat sebagai objek penelitian. Tujuan peneliti ini adalah untuk mendapatkan hasil tentang permasalahan yang kemudian ingin diteliti.

Penggunaan metode penelitian kualitatif karena menggunakan metode penelitian kualitatif, karena penelitian ini merupakan yang terbaik dalam bidang penelitiannya, dan kedua peneliti menggunakan metode penelitian ini karena sifat masalah yang akan diteliti. Pertimbangan lain dalam menggunakan metode ini adalah masalah dan fakta yang ditemukan lebih cocok untuk metode kualitatif, karena data yang diperoleh berupa data kualitatif, bukan perhitungan matematis, sehingga hasil dari fenomena yang diharapkan secara jelas dan mendalam. mengungkapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu peneliti langsung ke lokasi untuk mendapatkan data dari awal sampai akhir penelitian, kemudian secara sistematis dan logis mengolah data yang

diperoleh untuk menggambarkan keaslian dari penelitian tersebut. situasi. Artinya, kesimpulan yang ditarik dari objek penelitian dan informan penelitian.

#### 1) Reduksi data

Reduce data, yaitu memilih subjek dari data hasil yang diperoleh peneliti, dan fokus pada fokus penelitian. Oleh karena itu, pengurangan data akan memberikan data yang jelas dan akurat tentang implementasi kebijakan mitigasi COVID-19 di Desa Buntu Buda.

### 2) Penyajian data

Setelah data terkumpul, peneliti mendeskripsikan data dalam deskripsi sehingga peneliti dapat lebih mudah menjelaskan isi penelitian dan menarik kesimpulan.

3) Menarik kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi yaitu peneliti menguraikan proses implementasi kebijakan COVID-19 di desa Buntu Buda.

#### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

# 1. Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa.

Penelitian ini berisi tentang hasil Implementasi Kebijakan Penaggulangan Covid-19 di Desa Bantubuda Kabupaten Mamasa, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data penelitian. Implementasi kebijakan tanggap COVID-19 melibatkan serangkaian langkah pelaksanaan terencana untuk mencegah dan merespons COVID-19. Pelaksanaan program sosialisasi keliling dalam kebijakan penanggulangan COVID-19, penyediaan sarana cuci tangan dan penyemprotan disinfektan, semua kegiatan memiliki manfaat seperti terselenggaranya sosialisasi keliling. Di luar rumah, masyarakat dapat mencuci tangan di setiap tempat umum dan mengurangi jumlah virus corona dengan menyemprotkan disinfektan di jalan dan rumah warga.

#### a) Logika Kebijakan

Pandangan Weimer Dan Vining (1999) dikutip dari (Kahar, 2012) bahwa Logika dari suatu kebijakan ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang diterapkan masuk akal (reasonable) dan mendapat dukungan teoritis kebijakan tersebut harus terlebih dahulu mempertimbangkan kebijakan ini dirumuskan untuk memperkecil jangkauan COVID-19. Tujuan dari kebijakan kesehatan adalah untuk menyediakan model pencegahan yang menyediakan layanan yang berfokus pada perawatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan perlindungan kelompok rentan Sebagaimana dikutip dari (Syafrida & Hartati, 2020).

Menurut pengamatan peneliti, pemerintah desa untuk merespon COVID-19 pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal kebijakan dan dana bantuan dari pemerintah daerah. Pemerintah berbayar sebenarnya digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan, seperti kegiatan sosialisasi, penyediaan fasilitas pencegahan COVID-19, dan penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19 di lingkungan desa.

#### b) Lingkungan Kebijakan

Menurut dalam Subarsono pandangan Weimer Dan Vining (1999) Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam Sebuah keberhasilan impelementasi kebijakan sangat ditentukan oleh lingkungannya (Ningtias, 2014).

Kebijakan tersebut telah berhasil diterapkan di suatu daerah, namun pada kenyataannya belum diterapkan di daerah lain, hal ini dikarenakan setiap lingkungan memiliki sikap yang berbeda terhadap kebijakan yang akan diterapkan di lingkungan

tersebut. Dari hasil pantauan lingkungan Desa Buda Bentu, sebagian besar masyarakat tidak mengikuti kebijakan tersebut dengan berbagai alasan meskipun telah disosialisasikan. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, peneliti mewawancarai kepala desa tentang apakah lingkungan desa menerima dan mematuhi kebijakan tanggap COVID-19. Sedangkan pada penelitian terdahulu Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 Di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa (2020).

Menyikapi hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa aktivitas masyarakat diminta untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lain, tidak berjabat tangan, tidak berkumpulan menjalankan kegiatan dari rumah.

# c) Kemampuan Implementator

Kemampuan pelaksana menjadi motor penggerak keberhasilan kebijakan, seperti kemampuan dan tingkat keterampilan pelaksana kebijakan. Kreitner (2005) yang dimaksud dengan kemampuan adalah karakteristik stabil yang berkaitan dengan kemampuan maksimum phisik mental seseorang dikutip dari Sharp (2016). Oleh karena itu, pada saat mengimplementasikan penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda, kualitas dan keahlian instansi pemerintah desa bertanggungjawab atas keberhasilan implementasi penanggulangan COVID-19. Kebijakan tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan.

Dari pantauan perangkat desa, mereka menerapkan kebijakan dengan kemampuan dan keahlian sehingga Desa Buntu Buda dapat mengatasi COVID-19, dan pelakasanaan kebijakan dapat dilaksanakan sesuai tujuan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanan kebijakan melaksanakan kebijakan secara terampil sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda. Impelmentasi Kebijakan penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda Kabupaten Mamasa dalam pelaksanaan sebuah kegiatan dilaksanakan oleh implementator yang yang berkeahlian sehingga mendukung tersebut akan berjalan dengan efektif. Sedangkan penelitian terdahulu "Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19 Di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa," (2020) Penduduk desa sea tumpengan yang didomisnasi oleh profesi pekerjaan sebagai pegawai negari sipil dan pegawai swasta menunjukan tingkat pemahaman dan pengalaman yang baik.hal ini pun didukung dengan tingkat pendidikan penduduk yang sebagian besar berpendidikan sarjana dan SMA. Keadaan ini menunjukan bahwa sumber daya manusia masyarakat desa tersedia dengan baik dalam pelaksanaan program.

# 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peslaksanaan Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda.

Faktor adalah hal-hal yang menyebabkan sesuatu terjadi. Saat menerapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 di Desa Buda, kegiatan pelaksanaan dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu melalui observasi, kemudian mewawancarai beberapa orang di Desa Buntu Buda.

# a) Komunikasi (Comminication)

Komunikasi adalah proses menggunakan indikator komunikasi untuk mengukur faktor pendukung peneliti, dan menyebarkan informasi. Pengamatan dari penelitian di lapangan ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan telah terjalin sehingga kebijakan dapat komunikasi dengan baik kepada masyarakat agar timbulnya kesadaran untuk mematuhi kebijakan. Menurut Edward III dalam Subarsono (2010) Komunikasi merupakan sarana untuk memperluas informasi, baik dari atas atau kebawah maupun dari bawah ke atas dikutip dari Bitung, (2018).

Indikator komunikasi berperan besar dalam pelaksanaan kegiatan, namun dalam hasil penelitian terdapat komunikasi yang kurang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat. sikap transparan pemerintah non desa membuat masyarakat curiga dan melanggar peraturan kesehatan.

#### b) Sumber daya (Recoursess)

Sumber daya dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena tanpa sumber daya yang mendukung, Menurut Edward III Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bila sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia Bitung, (2018) implementasi kebijakan tidak akan efektif. indikator sumber daya manusia yang digunakan untuk mengukur faktor pendukung adalah jumlah perangkat desa dan tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan profesional yang memadai untuk mendukung kebijakan tersebut.

#### c) Struktur Birokrasi (Bureaucritic *Structure*)

Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan Struktur organisasi merupakan gambaran dari pembagian wewenang dan tanggung jawab serta hubungan vertikal dan horizontal suatu organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya. Perubahan terhadap struktur organisasi merupakan jawaban dari berbagai tekanan baik internal maupun eksternal dikutip dari Nurlia, (2019) dalam Implementasi Kebijakan dilaksanakan secara karena melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya dan terjalinnya koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait terkoodinasi yang baik dengan melibatkan lembaga pemerintah daerah .

### d) Sikap (Dispotition *or Attitude*)

Sikap pelaksana berkaitan dengan sikap pelaksana untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, biasanya pelaksana mendukung pelaksanaan inisiatif dalam rangka mewujudkan kebijakan, yang tergantung pada ruang lingkup kekuasaannya. Tingkah laku atau gerakangerakan yang tampak dan ditampilkan dalam interaksinya dengan lingkungan sosial interaksi tersebut terdapat proses saling merepon, saling mempengaruhi serta saling menyesuiakan diri dengan lingkungan sosial.

Dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 dikutip dari Janeiro, (2018). dilihat dari sikap pelaksana terhadap implementasi kebijakan keterbukaan informasi dapat dikatakan baik. kecenderungan atau sikap keinginan eksekutor dalam mengimplementasikan kebijakan harus dapat mendukung terjadinya implementasi kebijakan yang baik. Sikap berusaha mematuhi aturan, sikap saling mendukung antar peserta dan kerjasama pelaksana semuanya merupakan sikap mendukung.

# D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda pemerintah desa melaksanakan kegiatan sosialisasi, pengadaan pencucian tangan, dan penymprotan disinfektan dari sejumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam menanggulangi pengsebaran virus COVID-19 dan pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan untuk menanggulangi COVID-19 di Desa Buntu Buda. Beberapa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 di Desa Buntu Buda. Faktor pendukung Kesadaran Masyarakat desa dalam mencegah penularan COVID-19, Jumlah Tenaga Kesehatan , dan jumlah fasilitas penanggulangan COVID-19.

Pelaksanaan Kebijakan Penaggulangan COVID-19, harus didukung oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan kebijakan dengan mematuhi

kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat mencegah dan mengendalikan COVID-19 di Desa Bantu Buda. Pemerintah Desa seharusnya memberikan sangsi kepada masyarakat desa yang melanggar protokol kesehatan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bitung, K. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan. Kota Bitung, 1(1), 1–10.
- Burhan, B. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Raja Grafindo. Rushananto. (2014). Kebijakan Publik. Kebijakan Publik, 1993, 15. Solichin, A. W. (2008). Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi. Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara.
- Suaib, M. R. (2016). Pengantar Kebijakan Publik. Pineleng, K., Minahasa, K., & Londa, V. Y. (2020). Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19 Di Desa. Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Jurnal AdministrasiPublik,6(96),66–73.Syar-I,7(6).
- Syafrida, S., & Hartati, R. (2020). Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 247. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan No.247 Tahun 2020 Tentang Pedoman pencegahan dan pengendalian. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 2019, 1–127.
- Ningtias, I. F. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562 Tahun2012 Di Naskah Publikasi Isnaini Fitria Ningtias. Rahmawati, F. L. (2009). UUD 32 Tahun 2009 (PPLH). Pemerintah Republik Indonesia, 2(5), 255.